



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS EDI CAHYADI bin SUTARDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salamsari RT 003/ RW 003, Ds. Salamsari, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 115/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS EDI CAHYADI bin SUTARDI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS EDI CAHYADI bin SUTARDI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin JB81E1623927, a.n. STNK Anawri, berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS EDI CAHYADI bin SUTARDI;

- b. 1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 359032560347742, Seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah Gitar akustik merk EVE ukuran 3/4, warna *sunbrush*, Seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah dusbook *Handphone* Samsung S21 FE, warna *olive*, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 359032560347742, seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah nota kuitansi pembelian gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush*;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MAURIS FAHMI bin MAKMUN NURYANTO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi anaknya yang masih bayi dan istri yang masih kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/SALTI/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS EDI CAHYADI bin SUTARDI, pada hari Jumat, Tanggal 06 September 2024, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, di Rumah milik Saksi MAURIS FAHMI yang beralamat di Soka RT 006, RW007, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Salamsari Rt 003/ Rw 003, Ds. Salamsari, Kec. Boja, Kab. Kendal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol H-3346-ZM dan sampai di Alun-Alun Pancasila Kota Salatiga untuk beristirahat. Kemudian pada saat Terdakwa berencana akan pulang dan berniat untuk membeli pematik senar gitar di rumah yang mana berjualan gitar yang beralamatkan di Soka RT 006, RW007, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
- Sesampainya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol H-3346-ZM dan memasuki kerumah dan berusaha memanggil beberapa kali tetapi tidak ada orang yang keluar, karena situasi di sekitar sepi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* yang tergantung di dinding, serta 1 (satu) Buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1 : 355798870347747 IMEI 2 : 359032560347742 yang berada di etalase. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* dan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1 : 355798870347747 IMEI 2 : 359032560347742 dan selanjutnya Terdakwa menuju 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol H3346-ZM dan meletakkan 1 (satu) Buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna *olive* di dalam bagasi Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* diletakkan di depan jok Sepeda Motor, lalu Terdakwa langsung bergegas kabur.
- Selanjutnya Saksi MAURIS FAHMI bersama-sama dengan Saksi EVANA WIDYASARI Terdakwa melacak 1 (satu) Buah *Handphone* Samsung S21 FE warna Olive dengan menggunakan fitur aplikasi Find My Phone berada di daerah Ngasinan, Tuntang, Kab. Semarang dan kemudian menemukan Terdakwa AGUS EDI CAHYADI Bin SUTARDI yang membawa 1 (satu) Buah

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung S21 FE, warna Olive dan 1 (satu) buah Gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* milik Saksi MAURIS FAHMI.

- Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Salatiga, pada hari Jumat 06 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di Polsek Sidorejo yang beralamatkan di Jl. Ki Penjawi No. 19, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah.
- Adapun tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna *olive*, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742, dan 1 (satu) Gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush*, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu Saksi MAURIS FAHMI untuk dijual dan uang hasil penjualan akan di pergunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE, warna *olive* dan 1 (satu) gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush*, Saksi MAURIS FAHMI mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAURIS FAHMI bin MAKMUN NURYANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi Korban membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (Satu) buah *handphone* Samsung S21 FE warna Olive, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742 dan 1 (satu) gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Korban dan istrinya berada di rumahnya. Kemudian, istri Saksi Korban pergi menjemput anak, sehingga Saksi Korban berada sendirian di rumahnya. Kemudian Saksi Korban mandi untuk menjalankan sholat Jum'at. Sekitar pukul 11.30 setelah Saksi Korban selesai mandi, Saksi Korban melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam di depan rumahnya. Awalnya Saksi Korban mengira ada yang bertamu di rumahnya dan mau membeli gitar milik

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sit



Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban melihat secara detail dari arah jemuran handuk di belakang rumah, ternyata Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang membawa gitar dengan tangan kiri yang Saksi Korban ketahui gitar tersebut mirip dengan gitar milik Saksi Korban yang digantung di rumahnya. Kemudian orang tersebut menghidupkan motornya dan pergi dari rumah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban mengecek ternyata gitar milik Saksi Korban sudah tidak ada. Saksi Korban berfikir bahwa orang tersebut telah mengambil gitar milik Saksi Korban. Saksi Korban juga tidak menemukan *handphone* miliknya yang Saksi Korban letakkan di etalase. Ketika istri Saksi datang, Saksi Korban meminta pada istrinya untuk mengecek *handphone* Saksi melalui GPS dan ternyata *handphone* tersebut masih perjalanan ke daerah Tuntang. Kemudian Saksi Korban mengejar orang tersebut dan setelah Saksi Korban menemukan orang tersebut, Saksi Korban bertanya mengenai gitar dan *handphone* yang dibawa. Awalnya, orang tersebut mengatakan bahwa gitar dan *handphone* tersebut dibelinya dari aplikasi *facebook*. Setelah Saksi Korban melihat *handphone* yang Terdakwa bawa dan diketahui tampilan layarnya adalah foto Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan orang yang mengambil 1 (Satu) buah *handphone* Samsung S21 FE warna *olive*, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742 dan 1 (satu) gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* tersebut adalah Terdakwa Agus Edi Cahyadi bin Sutardi;
- Bahwa gitar dan *handphone* milik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga;
- Bahwa pintu dan pagar rumah Saksi Korban dalam kondisi terbuka pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin JB81E1623927 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari harga *handphone* yang Saksi beli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan gitar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EVANA WIDYASARI binti SUDJIONO, Alm, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Korban Mauris Fahmi Bin Makmun Nuryanto;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi Korban Evana Widyasari Binti Sudjiono, Alm berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga. Kemudian, Saksi menjemput anaknya dan Saksi Korban tinggal sendiri di rumahnya. Saksi dan Saksi Korban berjualan gitar di rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi sudah pulang ke rumah dan pada saat Saksi masuk ke rumah Saksi bertemu dengan Saksi Korban yang sedang panik dan Saksi Korban bercerita jika gitar dan *handphone* miliknya telah dicuri orang. Selanjutnya Saksi Korban meminta Saksi untuk melacak keberadaan *handphone* Saksi Korban melalui aplikasi "Find My Phone" di *handphone* milik Saksi. Setelah dicek, ternyata *handphone* tersebut berada di daerah Ngasinan, Tuntang, Kabupaten Semarang. Setelah mengetahui keberadaan *handphone* tersebut, Saksi Korban segera pergi untuk mengejar pelaku. Kemudian, setelah menemukan orang tersebut, orang tersebut mengatakan membeli gitar dan *handphone* tersebut melalui aplikasi *facebook*. Dikarenakan orang tersebut tidak mengaku, maka Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang mengambil 1 (Satu) buah *handphone* Samsung S21 FE warna olive, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742 dan 1 (satu) gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* tersebut adalah Terdakwa Agus Edi Cahyadi bin Sutardi;
- Bahwa gitar dan *handphone* milik Saksi diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga;
- Bahwa pintu dan pagar rumah Saksi dalam kondisi terbuka pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, Warna : Hitam, Nomor Polisi: H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka : MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin : JB81E1623927 adalah milik Terdakwa;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari harga *handphone* yang Saksi beli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan gitar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengenai keterangannya sudah benar dan Saksi juga sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membolos bekerja karena Terdakwa merasa pusing memikirkan masalah rumah tangganya dan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan niat jalan-jalan. Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, Warna: Hitam, Nomor Polisi: H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka: MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin: JB81E1623927, a.n. STNK Anawri dan sampailah Terdakwa di kota Salatiga. Kemudian, Terdakwa berhenti di Alun-Alun Pancasila untuk beristirahat. Setelah Terdakwa beristirahat, Terdakwa teringat rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli senar gitar di alamat tersebut. Kemudian, Terdakwa berniat untuk pergi ke alamat tersebut untuk membeli pematik senar gitar (pick gitar). Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa berusaha memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut beberapa kali, namun tidak ada yang keluar. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742. Pada saat itu Terdakwa masih berusaha memanggil orang yang berada di rumah tersebut beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Oleh karena situasi di sekitar rumah tersebut sepi, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Gitar akustik merk EVE ukuran 3/4, warna *Sunbrush* yang digantung di dinding. Setelah mengambil 2 (dua) barang tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah tersebut. Pada saat itu, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742 Terdakwa taruh di bagasi sepeda motor Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Gitar akustik merk EVE ukuran 3/4, warna *Sunbrush* Terdakwa taruh

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah ke rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa, di rumah Saksi Korban menjual peralatan gitar;
- Bahwa Terdakwa belum terfikirkan apa yang akan Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) buah Gitar akustik merk EVE ukuran 3/4, warna *Sunbrush* tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742 untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin: JB81E1623927, a.n. STNK Anawri adalah milik mertuanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Mauris Fahmi Bin Makmun Nuryanto karena khilaf;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1: 355798870347747 IMEI 2: 359032560347742 dan 1 (satu) buah Gitar akustik merk EVE ukuran 3/4, warna *Sunbrush* milik Saksi Korban, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun pada tahun 2022 karena melakukan tindak pidana pencurian di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui toko milik Saksi Korban melalui internet;
- Bahwa saat dipergoki oleh Saksi Korban, Saksi Korban menanyakan dimana *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa BPKB atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin JB81E1623927, STNK a.n. Anwar ada dengan mertua Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin JB81E1623927, a.n. STNK ANAWRI, berikut kunci kontak dan STNK;
2. 1 (satu) buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 359032560347742, Seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. 1 (satu) buah Gitar akustik merk EVE ukuran 3/4, warna *Sunbrush*, Seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dusbook *Handphone* Samsung S21 FE, warna Olive, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 : 359032560347742, Seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. 1 (satu) buah nota kwitansi pembelian gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, Warna *Sunbrush*;

merupakan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Saksi Korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga, Terdakwa Agus Edi Cahyadi Bin Sutardi telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE warna *olive*, dan 1 (satu) gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* milik Saksi Korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto dengan tujuan untuk membeli *pick* gitar dan setibanya di rumah tersebut, Terdakwa memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut beberapa kali, namun tidak ada yang keluar. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE, warna *olive* dan 1 (satu) buah Gitar akustik merek EVE ukuran 3/4, warna *sunbrush* yang digantung di dinding. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) barang tersebut dan langsung keluar dari rumah dan menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah tersebut dan Terdakwa pergi membawa barang milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto di daerah Ngasinan, Tuntang, Kabupaten Semarang dengan cara melacak keberadaan lokasi *handphone* milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa nilai barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Edi Cahyadi bin Sutardi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi meskipun apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat berarti memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula yang mana barang tersebut bukan milik pelaku atau sebagian milik pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Saksi Korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga, Terdakwa Agus Edi Cahyadi bin Sutardi telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE warna *olive*, dan 1 (satu) gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush* milik Saksi Korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto dan setibanya di rumah tersebut, Terdakwa memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut beberapa kali, namun tidak ada yang keluar. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE, warna *olive* dan 1 (satu) buah Gitar akustik merek EVE ukuran 3/4, warna *sunbrush* yang

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sit



digantung di dinding. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) barang tersebut dan langsung keluar dari rumah dan menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah tersebut dan Terdakwa pergi membawa barang milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah cukup memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara hukum adalah niat pelaku yang mengambil barang tersebut untuk dijadikan miliknya, apakah niatnya tersebut untuk menikmati barang tersebut atau mengalihkan kepada orang lain dengan cara menjual atau memberikan kepada orang lain seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal diketahui dan disadari oleh pelaku bahwasanya barang yang diperolehnya dari suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu diambil tanpa ijin atau persetujuan dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Agus Edi Cahyadi bin Sutardi yang terungkap di muka sidang, Terdakwa yang pada awalnya ingin membeli *pick* gitar ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Soka RT 006/RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, kecamatan Sidorejo, Salatiga. Sesampainya di rumah tersebut, telah mengambil 1 (satu) buah *Handphone* Samsung S21 FE, warna olive, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek EVE ukuran 3/4, warna *sunbrush* yang digantung di dinding tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban dengan tujuan barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa. Niat atas perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE, warna *olive*, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 359032560347742, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah gitar akustik merek EVE ukuran 3/4, warna *sunbrush*, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *dusbook Handphone* Samsung S21 FE, warna *olive*, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 359032560347742, Seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah nota kuitansi pembelian gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush*;

adalah barang bukti milik dari Saksi Korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Mauris Fahmi bin Makmun Nuryanto, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin JB81E1623927, a.n. STNK Anwari, berikut kunci kontak dan STNK;

adalah barang bukti bukan hasil dari kejahatan dan bukan pula dipergunakan untuk kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tidak sempat menikmati hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa memiliki keluarga yaitu isteri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS EDI CAHYADI bin SUTARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah *handphone* Samsung S21 FE, warna *olive*, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 359032560347742, Seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-1 (satu) buah gitar akustik merek EVE ukuran 3/4, warna *sunbrush*, Seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-1 (satu) buah *dusbook handphone* Samsung S21 FE, warna *olive*, IMEI 1 355798870347747 IMEI 2 359032560347742, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-1 (satu) buah nota kuitansi pembelian gitar akustik merek EVE, ukuran 3/4, warna *sunbrush*.

Dikembalikan kepada Saksi korban Mauris Fahmi Bin Makmun Nuryanto;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi H-3346-ZM, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JB8119AK628529, Nomor Mesin JB81E1623927, a.n. STNK Anwari, berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Edi Cahyadi bin Sutardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Setyoningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Siti Eka Setyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H.

t.t.d.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dwi Setyoningrum, S.H.